



## PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Diyanti Rahmawati binti Sutono**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dukuh Randubowo RT. 01 RW. 03 Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2017, telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. tanggal 29 Maret 2017, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Pemohon bernama MARKAYAT BIN WAGIDIN, telah menikah dengan Nenek Pemohon PARIYAH BINTI SABAR pada tanggal 24 April 1960, dan dari pernikahan tersebut mempunyai 4 (empat) anak yaitu:
  - a. Sholehatus binti Markayat, Lahir di Batang pada tanggal 05 Februari 1964
  - b. Jumiati binti Markayat, lahir di Batang pada tanggal 15 Agustus 1967

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Khamidah binti Markayat, lahir di Batang pada tanggal 19 Maret 1969
- d. Ahmad Khosi'in bin Markayat, lahir di Batang pada tanggal 24 Agustus 1971
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, ibu kandung Pemohon yang bernama KHAMIDAH binti MARKAYAT telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Nomor : 471.2/10/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ;
3. Bahwa almarhumah KHAMIDAH binti MARKAYAT selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUTONO bin TUBIN, namun selanjutnya keduanya telah bercerai pada tanggal 19 April 2007 sesuai dengan Akta Cerai nomor: 0376/AC/2007/PA.Btg tanggal 19 April 2007;
4. Bahwa semasa pernikahan antara almarhumah KHAMIDAH binti MARKAYAT dengan SUTONO bin TUBIN telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama DIYANTI RAHMAWATI BINTI SUTONO (Pemohon), sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Batang nomor: : 5174/TP/2000 tanggal 21 Nopember 2000;
5. Bahwa ayah kandung almarhumah (KHAMIDAH binti MARKAYAT) yang bernama MARKAYAT bin WAKHIDIN dan ibu kandung almarhumah (KHAMIDAH binti MARKAYAT) yang bernama PARIHAH binti SABAR, keduanya telah meninggal dunia ;
6. Bahwa almarhumah KHAMIDAH binti MARKAYAT semasa hidupnya bekerja dagang dan mempunyai beberapa tabungan Deposito di BANK BNI Capem Limpung sbb:
  - a. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAA 0517115, No Rekening 0342436287
  - b. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAA 0517129, No Rekening 0355038780
  - c. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAA 0012141, No Rekening 0216525060

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAB 0183715, No Rekening 0438994437
  - e. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAA 0517127, No Rekening 0353385374
  - f. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAB 0452757, No Rekening 0459697688
  - g. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAB 0183701, No Rekening 0420280308
  - h. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAA 0483694, No Rekening 0322485626
  - i. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAA 0517139, No Rekening 0365142087
  - j. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAA 0517134, No Rekening 0358797155
  - k. Atas Nama Khamidah, No. Seri: PAB 0183307, No Rekening 0387514051
7. Bahwa almarhumah KHAMIDAH binti MARKAYAT meninggalkan ahli waris anak kandung yang bernama DIYANTI RAHMAWATI binti SUTONO; dan 3 (tiga) orang saudara kandung bernama Sholehaturun, Jumiaty dan Ahmad Khosi'in;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengurus administrasi tabungan Deposito di BANK BNI dan hak-hak almarhumah yang berkaitan dengan hal tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang untuk menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan Pemohon (Diyanti Rahmawaty binti Sutono) dan 3 (tiga) orang saudara kandung almarhumah Khamidah bernama Sholehaturun, Jumiaty dan Ahmad Khosi'in adalah Ahli Waris almarhumah KHAMIDAH binti MARKAYAT;

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara ini menurut perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat agar permasalahan penetapan ahli waris diselesaikan di luar pengadilan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 3 (tiga) orang saudara kandung Almarhumah Khamidah binti Markayat yang bernama Sholehatus binti Markayat, Jumiaty binti Markayat dan Ahmad Khosi'in bin Markayat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa mereka kenal dengan Pemohon karena sebagai tante dan paman Pemohon;
- bahwa Pemohon sebagai anak kandung Khamidah binti Markayat, dan pada tanggal 27 Februari 2017, Khamidah binti Markayat telah meninggal dunia;
- bahwa Khamidah binti Markayat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutono bin Tubin, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Diyanti Rahmawati binti Sutono dan ibu kandung Pemohon dengan Sutono bin Tubin telah bercerai sejak tahun 2007;
- bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak kandung Khamidah binti Markayat, dan ibu kandung Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Khamidah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa ibu kandung Pemohon sebelum meninggal dunia, telah meninggalkan tabungan deposit di Bank BNI Capem Limpung, namun mereka tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa harta peninggalan ibu Pemohon yang berupa tabungan tersebut tidak ada sengketa, dan ketiga saudara kandung ibu Pemohon tidak mempermasalahkan;

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 4



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325075502980001 atas nama Diyanti Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 21 Maret 2016, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3325072402070948, atas nama kepala keluarga Khamidah, yang dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Batang, tanggal 16 Maret 2016, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diyanti Rahmawati binti Sutono Nomor : 5174/TP/2000, tanggal 21 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0376/AC/2007/PA.Btg. atas nama Sutono bin Tubin dan Khamidah binti Markayat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batang, tanggal 19 April 2007, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah periksa, serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah periksa, serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 471.2/10/III/2017, atas nama Khamidah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 10 Maret 2017, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah periksa, serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.6;

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 471.2/10/IV/2017, atas nama Markayat bin Wakidin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 19 April 2017, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah periksa, serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 471.2/10/IV/2017, atas nama Pariyah binti Sabar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, tanggal 19 April 2017, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah periksa, serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.8;

## II. Bukti Saksi

1. M. Khalimin bin A. Muhson, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Randubowo RT. 01 RW. 03 Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
  - bahwa Pemohon sebagai anak kandung Khamidah binti Markayat, dan akan mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhummah Khamisdah, karena ibu kandung Pemohon pada tanggal 27 Februari 2017, telah meninggal dunia;
  - bahwa Khamidah binti Markayat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutono bin Tubin, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak 1 orang bernama Diyanti Rahmawati binti Sutono dan ibu kandung Pemohon dengan Sutono telah bercerai pada tahun 2007;
  - bahwa ayah dan ibu kandung Khamidah (kakek dan nenek Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibu kandung Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung;

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa ibu kandung Pemohon sebelum meninggal dunia, telah meninggalkan tabungan di Bank BNI Capem Limpung, namun mereka tidak mengetahui jumlahnya;
  - Bahwa harta peninggalan ibu Pemohon yang berupa tabungan tersebut tidak ada sengketa, dan ketiga saudara kandung ibu Pemohon tidak memperlmasalahkan, namun uang tabungan tersebut tidak boleh diambil oleh ahli warisnya sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batang;
2. Ahmad Irfan bin Iskhak, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dukuh Banaran, RT. 01 RW. 02 Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
  - bahwa Khamidah binti Markayat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutono bin Tubin, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak 1 orang bernama Diyanti Rahmawati binti Sutono dan ibu kandung Pemohon dengan Sutono telah bercerai pada tahun 2007;
  - bahwa Pemohon sebagai anak kandung Khamidah binti Markayat, dan akan mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhummah Khamisdah, karena ibu kandung Pemohon pada tanggal 27 Februari 2017, telah meninggal dunia;
  - bahwa ayah dan ibu kandung Khamidah (kakek dan nenek Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibu kandung Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung;
  - bahwa ibu kandung Pemohon sebelum meninggal dunia, telah meninggalkan tabungan di Bank BNI Capem Limpung, namun mereka tidak mengetahui jumlahnya;

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 7



- Bahwa harta peninggalan ibu Pemohon yang berupa tabungan tersebut tidak ada sengketa, dan ketiga saudara kandung ibu Pemohon tidak memperlmasalahkan, namun uang tabungan tersebut tidak boleh diambil oleh ahli warisnya sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang ada, dan tidak akan mengajukan bukti lain, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon agar Pengadilan Agama Batang menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) bahwa benar Pemohon bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Batang, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Batang, karenanya permohonan Pemohon a quo formil dapat diterima ( vide pasal 49 ayat (1)

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 8





huruf (b) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan terakhir Undang-undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Khamidah binti Markayat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bahwa benar ibu kandung Pemohon telah menikah dengan Sutono bin Tubin dan mereka telah bercerai pada tahun 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Khamidah binti Markayar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6, P.7, dan P.8), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan bahwa ibu kandung Pemohon, kakek dan nenek Pemohon telah meninggal dunia semua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut selain mengajukan bukti tertulis, juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 9



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa ibu kandung Pemohon bernama Khamidah binti Markayat, pada tanggal 27 Februari 2017 telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan bernama Diyanti Rahmawati dan 3 (tiga) orang saudara kandung bernama Sholehatus binti Markayat, Jumiaty binti Markayat dan Ahmad Khosi'in, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Khamidah binti Markayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon sebagai anak kandung Khamidah binti Markayat, dan sekarang ibu kandung Pemohon pada tanggal 27 Februari 2017, telah meninggal dunia;
- bahwa Khamidah binti Markayat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutono bin Tubin, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak 1 orang bernama Diyanti Rahmawati binti Sutono dan ibu kandung Pemohon dengan Sutono telah bercerai pada tahun 2007;
- bahwa ayah dan ibu kandung Khamidah (kakek dan nenek Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibu kandung Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung;

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa ibu kandung Pemohon sebelum meninggal dunia, telah meninggalkan tabungan di Bank BNI Capem Limpung, namun mereka tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa harta peninggalan ibu Pemohon yang berupa tabungan tersebut tidak ada sengketa, dan ketiga saudara kandung ibu Pemohon tidak mempermasalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa Khamidah binti Markayat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2017, dengan meninggalkan ahli waris Pemohon dan 3 orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon selayaknya mendapatkan pelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan *qaidahfiqhiyyah* yang berbunyi:

- تصرف الإمام علي الرعية منوطاً بمصلحة (القاعدة الفقهية)

Artinya : "Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 11



2. Menetapkan ibu kandung Pemohon bernama Khamidah binti Markayat, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2017;
3. Menetapkan Pemohon (Diyanti Rahmawati binti Sutono) dan 3 (tiga) orang saudara ibu kandung Pemohon bernama Sholehatus binti Markayat, Jumiaty binti Markayat dan Ahmad Khosi'in binti Markayat adalah ahli waris yang mustahak dari almarhum Khamidah binti Markayat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Amat Tazal, S.H.**, dan **Drs. Slamet Basyir, M. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jikronah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

Ketua Majelis



**Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Slamet Basyir, M. Ag.**

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 12



Panitera Pengganti

Jikronah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses    | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. Redaksi         | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai         | Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2017/PA.Btg. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)